

## **BAB II**

### **KOPERASI DAN KJKS**

#### **A. KOPERASI**

##### 1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari perkataan *ko/co* dan operasi/*operation*, yang mengandung arti kerja sama untuk mencapai tujuan.<sup>1</sup> Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Definisi tersebut mengandung unsur-unsur bahwa

- a. Perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal, akan tetapi persekutuan sosial.
- b. Sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama.
- c. Tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggota-anggota dengan kerja sama secara kekeluargaan.

Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1967, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang, badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>2</sup>

Bapak Margono Djojohadikoesoemo dalam bukunya yang berjudul “10 Tahun Koperasi” 1941, mengatakan bahwa; koperasi ialah

---

<sup>1</sup> Arifin Sitio Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktek*, (Jakarta : Erlangga, 2001), hlm. 16.

<sup>2</sup> <http://www.artipengertiandefinisifungsiandanperanan koperasi Indonesia dan dunia ilmu ekonomi koperasi.com>.

perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.<sup>3</sup>

Kata-kata yang tersurat dalam definisi tersebut dapat diterangkan sebagai berikut:

- a. Adanya unsur kesukarelaan dalam berkoperasi.
- b. Bahwa dengan bekerja sama itu, manusia akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkan.
- c. Bahwa pendirian dari suatu koperasi mempunyai pertimbangan-pertimbangan ekonomis.

Prof. Marvin A. Schaars seorang guru besar dari *Universitas of Wisconsin, Madison USA* mengatakan: “Koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang adalah juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nirlaba atau atas dasar biaya”.<sup>4</sup>

Dari pernyataan Koperasi ICA (Perserikatan Koperasi Internasional) Koperasi ialah sebuah persatuan manusia yang berautonomi yang secara sukarela bersatu untuk memenuhi keperluan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya dan aspirasi menerusi pertubuhan yang dipunyai bersama dan dikawal secara demokrasi.<sup>5</sup>

Definisi diatas nampak sederhana, tetapi di dalamnya terkandung makna yang luas. Koperasi mengandung dua unsur, yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial. Koperasi merupakan suatu sistem dan sebagaimana diketahui sistem itu merupakan himpunan komponen-komponen atau bagian yang saling berkaitan yang secara bersama-sama berfungsi mencapai tujuan. Sendi dasar koperasi yang pertama, bersumber dari pengalaman koperasi yang pertama di Rochdale, Inggris tahun 1844, karena itu sering disebut prinsip-prinsip Rochdale. Prinsip yang ditemukan

---

<sup>3</sup> Bahri Nurdin, *Perkenalan Dengan Beberapa Konsep Ekonomi Koperasi*, (Jakarta:: Fakultas Ekonomi UI, 1993), hal.7.

<sup>4</sup> M. Firdaus, *Perkoperasian*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2004 hlm. 39

<sup>5</sup> Ibnoe Soedjono, 2001, *Jati Diri Koperasi. ICA Co-Operative Identity Statement. Prinsip-prinsip Koperasi untuk Abad Ke-21*, Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia. Jakarta, hlm. 4.

atas dasar pengalaman itu, kemudian dipergunakan sebagai pedoman bagi para penggerak dan pelopor koperasi di seluruh dunia. Pada kurun waktu yang hampir bersamaan, prinsip-prinsip yang serupa juga ditemukan dan dikembangkan oleh Raffeise dan Herman Schalde D. di Jerman. Dalam perkembangannya kemudian, tiap Negara selalu menyesuaikan diri dengan kondisi masing-masing dalam menerapkan prinsip-prinsip itu. Namun beberapa yang bersifat mutlak dan menjadi ciri utama organisasi koperasi tetap dipertahankan sampai saat ini di seluruh dunia. Oleh karena koperasi yang berdiri di Rochdale itu adalah koperasi konsumsi, maka beberapa prinsip di antaranya nampak kaitan yang erat dengan kegiatan usaha konsumsi tersebut.<sup>6</sup>

Di Indonesia pengertian Koperasi menurut Undang-Undang koperasi tahun 2012 No. 17 tentang Pokok-pokok perkoperasian adalah sebagai berikut:

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.”<sup>7</sup>

Dengan demikian dari pengertian tersebut hakikat koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekumpulan orang-orang atau kelompok yang mengutamakan kegiatan yang bersifat kerja sama, gotong royong berdasarkan persamaan derajat, hak dan kewajiban. Artinya koperasi adalah merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. karena koperasi mempunyai asas demokrasi maka harus dijamin benar-benar bahwa koperasi adalah milik anggota itu sendiri dan pada dasarnya harus diatur serta diurus sesuai dengan keinginan para anggota yang berarti bahwa hak tertinggi dalam koperasi terletak pada rapat anggota koperasi. Cara-cara

---

<sup>6</sup> Ninik Widiyanti, *Koperasi Dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara, 1989, hlm. 12

<sup>7</sup> Pandji Anoraga dan Ninik Widayanti, *Dinamika Koperasi*, Jakarta : Rineka Cipta, 2003 cet. 4, hlm. 4

atau kriteria-kriteria yang digunakan untuk pengelompokan itu tentunya dari suatu negara ke negara lain berbeda-beda. Pengelompokan atau klasifikasi koperasi atau istilah apa pun yang digunakan, memang diperlukan mengingat adanya banyak perbedaan yang ditemukan di antara sesama koperasi, baik yang menyangkut ciri, sifat, ekonominya, lapangan usaha, ataupun afiliasi keanggotaannya dan sebagainya.

## 2. Asas-Asas Koperasi

Menurut Undang-Undang No.25/1992, pasal 2 menetapkan bahwa kekeluargaan sebagai asas koperasi, hal tersebut sejalan dengan penegasan ayat 1 pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya.<sup>8</sup>

Hal tersebut juga menurut pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila bahwa manusia Indonesia memang mengakui kodrat kemanusiaannya sebagai makhluk pribadi yang mempunyai potensi, inisiatif, daya kreasi yang harus dikembangkan secara selaras, serasi, dan seimbang di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kesadaran mengenai kodrat manusia seperti itu, maka setiap manusia Indonesia percaya bahwa dirinya tidak akan dapat berkembang dengan baik bila ia tidak bekerja sama dengan anggota masyarakat lainnya.

Kesadaran seperti itulah yang kemudian mendorong tumbuhnya sikap mental yang mengarah kepada semangat kekeluargaan. Dengan diangkatnya semangat kekeluargaan sebagai asas koperasi, maka ia diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pada masing-masing orang yang terlibat dalam organisasi koperasi, untuk senantiasa bekerja sama dengan anggota-anggota koperasi lainnya dengan rasa setia kawan yang tinggi.<sup>9</sup>

Rasa setia kawan yang tinggi sangatlah penting artinya bagi perkembangan usaha koperasi, sebab hal tersebut akan mendorong setiap anggota koperasi untuk merasa sebagai satu keluarga besar yang

---

<sup>8</sup> Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta, BPF, 1997, hlm. 45

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 46

senasib dan sepenanggungan dalam memenuhi kebutuhan hajat hidupnya.

Dalam pengembangan koperasi rasa setia kawan tersebut harus didukung oleh unsur penting lainnya, yaitu adanya kesadaran akan harga diri dan kepercayaan pada diri sendiri, ketiga unsur itu, rasa setia kawan, kesadaran akan harga diri dan kepercayaan pada diri diharapkan akan saling memperkuat setiap anggota koperasi dalam melakukan usaha untuk meningkatkan kemakmuran bersama.<sup>10</sup>

### 3. Fungsi Koperasi dalam Masyarakat

Fungsi-fungsi koperasi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari situasi dan kondisi, dari latar belakang budaya serta latar belakang sejarah dan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia yaitu:

- a. Koperasi Indonesia harus berfungsi sebagai alat perjuangan rakyat Indonesia dibidang ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup dan kedudukan ekonominya serata melaksanakan pasal 33 UUD 1945 serta penjelasannya.
- b. Koperasi Indonesia harus berfungsi sebagai alat perjuangan rakyat Indonesia untuk mewujudkan demokrasi ekonomi nasional Indonesia.
- c. Koperasi Indonesia harus berfungsi sebagai gerakan masyarakat untuk mensukseskan pembangunan nasional Indonesia serta menjamin hari esok yang sejahtera dan bahagia.
- d. Koperasi Indonesia harus berfungsi sebagai soko guru ekonomi nasional Indonesia yang menjamin kemajuan serta kemakmuran bersama rakyat Indonesia.
- e. Koperasi Indonesia harus berfungsi sebagai alat pemersatu rakyat Indonesia yang miskin dan lemah ekonominya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 47

<sup>11</sup> Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta, BPFE, 1997, h. 45

#### 4. Jenis-Jenis Koperasi

Menurut Undang-Undang Koperasi Nomor 17 pada tahun 2012, jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan kepentingan ekonomi anggota, yang merupakan susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Sedangkan koperasi dalam prakteknya di bagi menjadi lima golongan yaitu:

##### a. Koperasi konsumsi

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota, sebagai konsumen akhir. Identitas anggota disini adalah anggota sebagai pemilik, dan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen terhadap koperasinya. Koperasi konsumsi ini meminjamkan barang-barang yang di perlukan setiap hari. Misalnya: beras, gula, garam, dan minyak kelapa.<sup>12</sup>

##### b. Koperasi simpan pinjam uang

Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adalah, usaha yang bergerak pada simpan pinjam uang. koperasi ini didirikan untuk member kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan murah.

##### c. Koperasi produksi

Koperasi Produksi adalah, koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang, baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang (anggota) koperasi. Contohnya: koperasi peternakan sapi perah, koperasi tahu tempe, koperasi batik dan lain-lain.

##### d. Koperasi Jasa

Koperasi jasa keuangan syariah berdasarkan keluarnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah

---

<sup>12</sup> Dra, Nanik Widiyanti, Sunindhia, S.H, *Koperasi dan Perekonomiaan Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta,1992, hlm. 49.

Republik Indonesia Nomor 91/kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan realisasi yang tumbuh subur dalam masyarakat ekonomi Indonesia terutama dalam lingkungan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Dengan demikian semua BMT yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam KJKS, mempunyai payung Hukum dan Legal kegiatan operasionalnya asal saja memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Koperasi ini menggunakan landasan al-qura'an dan hadist dalam melakukan pengelolaan keuangan. Seperti halnya koperasi baitul maal, koperasi LKI buanaa kartika dll.

e. Koperasi serba usaha

Koperasi serba usaha atau Koperasi Unit Desa (KUD), organisasi yang dibentuk untuk meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat di daerah pedesaan. Koperasi Unit Desa bertujuan, mengembangkan ideologi dan kehidupan perkoperasian dan mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya, kemampuan daya kreasi, untuk meningkatkan produksi dan penjualan.

## **B. Koperasi Jasa Keuangan Syariah**

### **1. Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah**

Keluarnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan realisasi yang tumbuh subur dalam masyarakat ekonomi Indonesia terutama dalam lingkungan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Koperasi jasa keuangan syariah adalah badan usaha koperasi yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah Islam (pola bagi hasil) sekaligus sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Kegiatan yang dijalankan koperasi jasa keuangan syariah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui jasa keuangan syariah dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan anggotanya.

Kenyataan itu membuktikan bahwa sistem ekonomi syariah dapat diterima dan diterapkan dalam masyarakat Indonesia bahkan mempunyai nilai positif membangun masyarakat Indonesia dalam kegiatan ekonomi sekaligus membuktikan kebenaran hukum ekonomi syariah mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan sistem ekonomi komunis maupun ekonomi kapitalis.

Indonesia yang masyarakatnya mayoritas bergama Islam adalah lahan subur untuk berkembangnya ekonomi syariah. Semakin tinggi kualitas kemampuan seseorang dan integritas duniawinya akan semakin tertarik untuk menerapkan sistem ekonomi syariah dari pada yang lain. Hal ini disebabkan oleh panggilan hati nurani dan semangat jihad yang membakar keteguhan jiwanya memperjuangkan ajaran agama dalam segala unsur dunia. Hal ini sinergis dengan do'a seorang muslim "*Allaahuma Ashlikhi dini aladzi huwa 'ismatu amri*" yang artinya Ya Allah perbaikilah keyakinan agamaku karena dengan ajaran agamaku itu akan menuntunku dalam melaksanakan segala urusan kehidupan"

Praktek usaha Koperasi yang dikelola secara syariah telah tumbuh dan berkembang di masyarakat serta mengambil bagian penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Di masyarakat telah bermunculan BMT yang bernaung dalam kehidupan payung hukum koperasi. Hal inilah yang mendorong Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor 91/kep/MKUKM/IX/2004. Berdasarkan ketentuan yang disebut Koperasi


Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Dengan demikian semua BMT yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam KJKS, mempunyai payung Hukum dan Legal kegiatan operasionalnya asal saja memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Prinsip dan Dasar Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Setiap lembaga keuangan syari'ah, mempunyai falsafah dasar mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari.<sup>13</sup>

Di dalam al-Qur'an tidak menyebutkan lembaga keuangan secara eksplisit. Namun penekanan tentang konsep organisasi sebagaimana organisasi keuangan telah terdapat dalam al-Qur'an. Konsep dasar kerjasama muamalah dengan berbagai cabang-cabang kegiatannya mendapat perhatian yang cukup banyak dalam al-Qur'an. Dalam Sistem politik misalnya dijumpai istilah qoum untuk menunjukkan adanya kelompok sosial yang berinteraksi satu dengan yang lain. Konsep tentang Sistem organisasi tersebut, juga dijumpai dalam organisasi modern.<sup>14</sup>

Pedoman lembaga keuangan syari'ah dalam beroperasi adalah al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 tentang Sistem menjauhkan diri dari unsur riba dan menerapkan Sistem bagi hasil dan perdagangan.



<sup>13</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Cet. III, 2004, hlm. 34.

<sup>14</sup> Ibid.,



Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(al-Baqarah :275).<sup>15</sup>

Dalam berjual beli ada hal-hal yang menghendaki halalnya, sedang dalam riba terdapat mafsadat yang menghendaki haramnya.<sup>16</sup> Pada riba berarti memberi uang ataupun barang dan mengambil kembali pada waktu yang ditentukan dengan berlipat ganda. Maka tambahan dari pokok yang diambil dari yang berhutang, tidak ada imbalannya, baik berupa benda maupun berupa usaha. Tidak pula diambil dengan dasar keridhaan si pembayar. Dan makin bertambah lama waktunya makin banyak pula

<sup>15</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1997, hlm. 63

<sup>16</sup> Teuku Hasbi ash- Shiddieqy, *Tafsir al-Quranul Madjied An-Nur*, Jakarta: Bulan Bintang, 1965, hlm. 68.

pembayaran nanti. Karena itu, mengambil tambahan yang tidak diridhai itu adalah riba.

Menurut Boesono, paling tidak ada tiga prinsip dalam operasional ekonomi syariah yang berbeda dengan ekonomi konvensional, terutama dalam pelayanan terhadap nasabah, yang harus dijaga oleh para bankir, yaitu:<sup>17</sup>

1. Prinsip Keadilan, yakni imbalan atas dasar bagi hasil dan margin keuntungan ditetapkan atas kesepakatan bersama antara bank dan nasabah.
2. Prinsip Kesetaraan, yakni nasabah penyimpan dana, pengguna dana dan bank memiliki hak, kewajiban, beban terhadap resiko dan keuntungan yang berimbang.
3. Prinsip Ketenteraman, bahwa produk bank syariah mengikuti prinsip dan kaidah muamalah Islam (bebas riba dan menerapkan zakat harta).

Akan tetapi tidak sedikit lembaga keuangan yang berbasis syariah, akan tetapi pada praktek pelaksanaannya tidak ubahnya dengan lembaga keuangan konvensional, kita semua berharap bahwa mereka benar-benar menerapkan sistem syariah sehingga tidak saling merugikan satu sama lain. Demi kemajuan sektor keuangan Indonesia.

KJKS dalam pengelolaannya jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional memiliki perbedaan secara prinsip dan nilai-nilai yang mendasari penciptaan produk dan jenis transaksi yang dilakukan (Kementerian KUKM, 2012). Kegiatan tamwil yang dilaksanakan oleh KJKS memiliki kesamaan dengan bank syariah, namun pangsa pasar KJKS lebih banyak melayani usaha mikro. KJKS memiliki perbedaan dengan bank syariah, dikarenakan adanya kegiatan *maal* yang bersinergi dengan kegiatan *tamwil*, sebagai upaya membangun karakter dan memberdayakan usaha ekonomi anggota. KJKS tidak hanya menjalin hubungan bisnis, tetapi juga sosial ekonomi dan kerohanian melalui

---

<sup>17</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonosia, 2004, hlm. 67

pendidikan, pendampingan teknis manajemen dan kegiatan keagamaan anggota (Kementerian KUKM, 2012).

Secara garis besar hubungan ekonomi berdasarkan syariah islam ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima konsep akad. Kelima konsep akad ini dapat digunakan baik dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Dalam operasional koperasi syariah ada lima konsep yang menjadi landasannya yaitu 1) sistem simpanan (al-wadiah), 2) bagi hasil (sirkah), 3) jual beli (tijarah), 4) Sewa (al-Ijarah), 5) jasa (al Ajr wal umullah). Konsep ini telah diatur oleh undang-undang no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan telah dipraktekkan dalam produk bank syariah, karena undang-undang koperasi tidak mengatur hal ini.

Koperasi syariah secara operasional bekerja atas dasar asas kekeluargaan, tolong menolong, saling menguatkan, keadilan dan manfaat, dengan memegang prinsip sebagai berikut:

1. Koperasi syariah menegakkan prinsip ekonomi islam yaitu amanah, mubah dan adalah
2. Koperasi syariah dalam melaksanakan kegiatannya berdasar pada prinsip syariah islam sebagai berikut :
  - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
  - b. Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekwen
  - c. Pengelolaan dilakukan secara demokratis, transparan dan profesional
  - d. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan berimbang sesuai pola bagi hasil
  - e. Jujur amanah mandiri
  - f. Mengembangkan sumber daya manusia sumber daya ekonomi, dan sumber daya informasi secara optimal.
  - g. Menjalin dan menguatkan kerjasama antar anggota antar koperasi serta lembaga.

KJKS adalah Koperasi yang mengkhususkan diri pada usaha jasa keuangan syariah melalui kegiatan *maal* dan *tamwil*. KJKS melaksanakan kegiatan *maal*, yaitu menghimpun dana ziswaf untuk disalurkan dan didayagunakan bagi para *mustahiq/mauquf alaih*. Kegiatan sosial (*baitul maal*) yang dilakukan oleh KJKS merupakan upaya proteksi, atau jaminan sosial untuk menjaga proses pembangunan masyarakat miskin anggota/calon anggota KJKS melalui usaha produktif menjadi pelaku usaha mikro. Jika KJKS sebagai *baitul maal* berfungsi sebagai lembaga sosial, maka KJKS sebagai *baitul tamwil* berfungsi sebagai lembaga bisnis yang mencari keuntungan dengan konsep syariah (bagi hasil).